



Pengadilan Negeri Tulungagung

Jl. Jayeng Kusuma No.21, Trimulyo, Ngujang, Kec. Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung,
Jawa Timur 66251 0355321645

pn-tulungagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pemeriksaan Berkas/ Inzage Oleh Para Pihak

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon Inzage hadir dan menyatakan untuk Inzage;
2. Menunjukkan salinan surat kuasa khusus yang telah di daftarkan pada kepaniteraan Hukum / salinan surat kuasa insidentil dilampir foto copy KTP penerima kuasa dan salinan penetapan surat kuasa insidentil dari KPN;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Inzage hadir dan menyatakan untuk Inzage kepada petugas Pelayanan;
2. Petugas pelayanan menyampaikan permohonan tersebut kepada Panitera Muda Perdata;
3. Panitera Muda Perdata / staf yang ditunjuk oleh Panitera Muda Perdata menyiapkan berkas yang akan diperiksa dan memberikan pendampingan serta pengawasan proses memeriksa berkas tersebut;
4. Petugas Pelayanan membuat akta memeriksa berkas /Inzage yang ditandatangani oleh pemohon Inzage dan Panitera;

Waktu Penyelesaian

0

± 30 menit di meja PTSP.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pemohon Inzage memeriksa berkas; 2. Mendapat layanan pendampingan dan pengawasan dari Panitera Muda Perdata / staf yang ditunjuk; 3. Pemohon Inzage mendapatkan salinan akta memeriksa berkas / Inzage yang ditandatangani oleh pemohon Inzage dan Panitera.

Pengaduan Layanan



Pengadilan Negeri Tulungagung

Jl. Jayeng Kusuma No.21, Trimulyo, Ngujang, Kec. Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung,
Jawa Timur 66251 0355321645

pn-tulungagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum / Pengadilan Tinggi Surabaya / Pengadilan Negeri Tulungagung

1. Melalui aplikasi SIWAS
2. Melalui nomor telpon BAWAS : (021) 255 783 00
3. Melalui nomor telpon PT Surabaya : (031) 503 304 2
4. Melalui nomor telpon PN Tulungagung : (0355) 321645